

## Peningkatan Kemampuan Perpajakan dalam Pelaporan SPT Masa PPh 21 pada Siswa SMK Negeri Kota Tegal Berdasarkan Undang-Undang HPP

### *Improving Tax Capability In Reporting SPT Periode PPh 21 at Tegal City State Vocational High School Students Based on The HPP Law*

Ririh Sri Harjanti\*<sup>1</sup>, Anita Karunia<sup>2</sup>, Yeni Priatna Sari<sup>3</sup>, Oryza Khilmah Yunika<sup>4</sup>,  
Dwi Alfiani<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Politeknik Harapan Bersama, Kota Tegal, Indonesia

\*Penulis Korespondensi

<sup>1</sup>[ririh.sriharjanti77@gmail.com](mailto:ririh.sriharjanti77@gmail.com)

Riwayat Artikel: Dikirim 6 Agustus 2022; Diterima 22 Februari 2023; Diterbitkan 31 Mei 2023

#### Abstrak

Peraturan perpajakan di Indonesia senantiasa mengalami perubahan, menyesuaikan dengan perubahan atau dinamika yang terjadi di masyarakat. Pada tanggal 29 Oktober 2021 telah disahkan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2022. Oleh karena itu beberapa peraturan perpajakan harus disesuaikan dengan undang-undang HPP tersebut. Ada berbagai perubahan yang tercantum dalam undang-undang tersebut, salah satunya adalah adanya pembaharuan terkait tarif PPh 21. Edukasi, sosialisasi, pemahaman dan peningkatan kemampuan di bidang perpajakan perlu dilakukan sejak dini. Generasi muda perlu memahami pentingnya pajak bagi negara sehingga nantinya diharapkan mampu menjaga negaranya sendiri melalui kesadaran pajak dan kemampuan perpajakan. Tujuan dilakukannya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah untuk memberikan edukasi, sosialisasi dan peningkatan kemampuan perpajakan terkait pelaporan SPT Masa PPh 21 yang disesuaikan dengan peraturan terbaru yaitu UU No 7 Tahun 2021 pada siswa jurusan Akuntansi di SMK Negeri 2 Kota Tegal. Metode yang digunakan dalam kegiatan PKM ini adalah metode ceramah dan tutorial atau praktik perhitungan dan pengisian SPT Masa PPh 21 dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Kegiatan ini dilakukan di Laboratorium Akuntansi pada SMK Negeri 2 Kota Tegal. Hasil PKM menunjukkan bahwa dengan adanya kegiatan PKM ini mampu memberikan dampak peningkatan kemampuan pada siswa dalam menghitung dan mengisi SPT Masa PPh 21 yang sudah disesuaikan dengan UU yang berlaku.

**Kata kunci:** Perpajakan, SPT PPh 21, UU HPP

#### Abstract

*Tax regulations in Indonesia are constantly changing, adapting to changes or dynamics that occur in society. On October 29, 2021, The Act no. 7 / 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations, which came into effect on January 1, 2022. Therefore, some tax regulations must be adjusted to the HPP law. There are various changes contained in the law, one of which is the renewal of the PPh 21 rate. Education, socialization, understanding and capacity building in the field of taxation need to be carried out from an early age. The younger generation needs to understand the importance of taxes for the state so that later they are expected to be able to protect their own country through tax awareness and taxation capabilities. The purpose of this Community Service activity is to provide education, socialization and increase taxation capabilities related to reporting of SPT Period PPh 21 which is adjusted to the latest regulations, namely The Act No. 7 / 2021 for students majoring in Accounting at SMK Negeri 2 Tegal City. The method used in this PKM activity is the lecture method and tutorial or practice of calculating and filling out the SPT Period PPh 21 using the Microsoft Excel application. This activity was carried out at the Accounting Laboratory at SMK Negeri 2 Tegal City. The results of the PKM show that the existence of this PKM activity is able to have an impact on increasing the ability of students to calculate and fill out the SPT Period PPh 21 which has been adjusted to the applicable law.*

**Keywords:** Taxation, SPT PPh 21, HPP Law

## PENDAHULUAN

Untuk penyelenggaraan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan, sebuah negara memerlukan sumber dana. Sampai saat ini sumber pendapatan yang terbesar negara Indonesia berasal dari pajak. Berdasarkan APBN 2021 jumlah penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.444,54 Triliun dari seluruh total rencana pendapatan negara sebesar Rp 1.743,65 Triliun. Dengan kata lain penerimaan dari perpajakan sebesar 82,84% dari seluruh total pendapatan negara. Dijelaskan lebih lanjut bahwa Realisasi APBN 2021 tersebut melebihi target. Menurut data dari <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/keuangan-negara/apbn-kita> diketahui dari Laporan Realisasi Sementara APBN 2021 per Januari 2022, Realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 1.546,51 Triliun atau sebesar 107,06% dari APBN yang ditetapkan. (Januari, 2022)

Pada tanggal 29 Oktober 2021 Pemerintah RI secara resmi telah mengesahkan Undang-Undang Terbaru yaitu UU Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Oleh karena itu sejak disyahnnya Undang-Undang HPP tersebut maka mulai Tahun 2022 semua wajib pajak yang berkaitan dengan perubahan pada Undang-undang tersebut perlu melakukan pembaharuan dalam beberapa ketentuan. Adapun beberapa perubahan yang dimaksud adalah terkait dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Undang-undang Pajak Penghasilan (UU PPh), Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas barang Mewah (UU PPN dan PPnBM), Undang-Undang Cukai (UU Cukai), Pajak Karbon, dan Program Pengungkapan Sukarela. (Direktur Jenderal Pajak, 2022)

Dengan adanya pengesahan Undang-Undang HPP terkait Pajak Penghasilan (PPh), Lapisan Penghasilan Kena Pajak untuk Wajib Pajak Orang

Pribadi (bracket) yang dikenai tarif terendah 5%, mengalami kenaikan dari Rp 50.000.000,- menjadi Rp 60.000.000,-. (U.-U. N. 7 T. 2021 T. H. P. Perpajakan, 2021). Untuk Penghasilan Tidak Kena Pajak bersifat tetap. Hal ini memberikan kemudahan dan keringanan untuk wajib pajak membayar pajak lebih rendah. Di sisi lain UU HPP ini juga menjelaskan adanya tariff baru yaitu tariff 35% untuk Lapisan Penghasilan Kena Pajak di atas Rp 5.000.000.000,- ( 5 Milyar). Diharapkan dengan tariff baru ini terjadi peningkatan keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat berpenghasilan lebih rendah, dimana masyarakat yang berpenghasilan lebih tinggi mampu membayar pajak yang lebih besar.

Efek dari perubahan Tarif dan Lapisan Penghasilan Kena Pajak untuk Wajib Pajak orang Pribadi tersebut adalah akan terjadi perubahan dalam penghitungan maupun pengisian SPT Masa PPh 21. SPT Masa PPh 21 merupakan Surat Pemberitahuan dalam rangka pelaporan pajak terkait dengan PPh 21. PPh 21 merupakan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dalam tahun berjalan yang diterima oleh WP OP DN. (UU No. 36 Tahun 2008, 2008) ; (Kurniyawati, 2019)

Dengan diterapkannya Undang-Undang HPP ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mendorong percepatan pemulihan ekonomi, sehingga negara lebih mampu meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat dan menjamin kepastian hukum. Untuk mendukung hal tersebut maka kesadaran dan kepatuhan dan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan perlu ditingkatkan.

Ada beberapa factor yang mempengaruhi tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak antara lain yaitu edukasi dan sosialisasi. Berdasarkan hasil penelitian Adiatma (2015) dengan judul “ Pengaruh Edukasi, Sosialisasi, dan

Himbauan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara) “ menjelaskan bahwa edukasi, sosialisasi dan himbauan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. (Adiatma, n.d.). Hasil penelitian Vionita dan Kristanto juga menjelaskan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. (Vionita & Kristanto, 2018). Demikian pula hasil penelitian Sari dan Saryadi menerangkan bahwa sosialisasi dan pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh positif terhadap kesadaran perpajakan. (Sari & Saryadi, 2019). Hasil survey pengukuran efektivitas kegiatan penyuluhan perpajakan pada tahun 2017 menunjukkan bahwa DJP mendapatkan nilai indeks 3,28 dalam rentang 0-4. Edukasi perpajakan secara tatap muka langsung sebanyak 35.749. Selain itu juga diadakan kelas pajak sebanyak 14.790 kali. Edukasi perpajakan juga dilakukan dalam Tax Center yang bekerja sama dengan perguruan tinggi. (Suharsono & Galvani, 2020) Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk melakukan kegiatan penyuluhan, sosialisasi maupun edukasi ke berbagai kalangan, salah satunya adalah dengan perguruan tinggi dalam rangka menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan sejak dini.

Sebagaimana kita ketahui bahwa generasi muda merupakan penerus bangsa sudah selayaknya memahami dan menyadari pentingnya pajak bagi negara. Oleh karena itu generasi muda adalah pihak yang cukup penting untuk meningkatkan kompetensinya dalam bidang perpajakan terutama untuk melakukan perhitungan dan pengisian SPT masa PPh 21 yang merupakan materi perubahan dalam undang-undang terbaru tahun 2022 yaitu UU HPP.

SMK Negeri 2 Kota merupakan Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Tegal

yang memiliki misi mencetak lulusan yang berwawasan global sehingga mampu mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagaimana kita ketahui generasi muda khususnya siswa siswi jurusan atau kompetensi Akuntansi pada SMK Negeri 2 Kota Tegal perlu dibekali dengan peningkatan kemampuan perpajakan terkait dengan perhitungan dan pengisian SPT Masa PPh 21 yang disesuaikan dengan peraturan terbaru.

Berdasarkan uraian di atas maka tim mengadakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam rangka melakukan edukasi dan sosialisasi dengan tema peningkatan kemampuan perpajakan dalam perhitungan dan pengisian SPT Masa PPh 21 Pada Siswa SMK Negeri 2 Kota Tegal yang disesuaikan dengan undang-undang terbaru yang berlaku.

## METODE

Klasyifikasi sasaran pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah siswa SMK Negeri 2 Kota Tegal jurusan atau Kompetensi Keahlian Akuntansi kelas XI. Dimana peserta merupakan perwakilan dari 3 kelas yang ada dengan peserta berjumlah 26 siswa. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan pada hari Rabu – Kamis tanggal 15 – 16 Juni 2022.

Metode yang dilakukan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah berupa pendekatan edukatif dan *community development* meliputi: pemberian motivasi kesadaran perpajakan, sosialisasi peraturan perpajakan terbaru UU HPP, pelatihan peningkatan kemampuan dalam Pelaporan SPT Masa PPh 21 (menghitung PPh 21 dan mengisi formulir SPT Masa PPh 21.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### 1. Pemberian Motivasi Perpajakan

Pada tahap ini, tim pengabdian

memberikan pengenalan dan motivasi tentang pentingnya pajak bagi negara di kalangan generasi muda terutama untuk siswa SMK Negeri 2 Kota Tegal Jurusan atau kompetensi keahlian akuntansi.

Gambar 2.  
Motivasi Perpajakan



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Pada awalnya siswa hanya memahami bahwa pajak hanya berkaitan dengan orang yang sudah tua dan orang yang wajib bayar pajak. Setelah diberikan motivasi siswa menyadari bahwa kesadaran pajak juga diperlukan untuk generasi muda sebagai penerus dan pembangun bangsa.

## 2. Sosialisasi Peraturan Perpajakan Terbaru UU HPP

Pada tahap ini siswa diberikan peningkatan dan penambahan wawasan pengetahuan melalui sosialisasi undang-undang perpajakan terbaru yaitu UU HPP terkait dengan perubahan-perubahan dalam menghitung dan mengisi SPT Masa PPh 21.

Gambar 3.  
Sosialisasi UU HPP



Sumber: Dokumentasi Pribadi

## 3. Pelatihan Praktik menghitung PPh 21 yang disesuaikan dengan peraturan perpajakan terbaru UU HPP

Setelah siswa mengetahui tentang peraturan perpajakan terbaru UU HPP, selanjutnya siswa diberikan pelatihan praktik menghitung PPh 21 dengan menggunakan program MS. Excel beserta cara mengoperasikan rumus-rumus yang diperlukan sesuai dengan UU HPP.

Gambar 4.  
Pelatihan Praktik Menghitung PPh 21



Sumber: Dokumentasi Pribadi

## 4. Pelatihan Praktik mengisi formulir SPT Masa PPh 21 yang disesuaikan dengan peraturan perpajakan terbaru UU HPP

Pada tahap keempat tim melanjutkan dengan memberikan pelatihan praktik mengisi Formulir SPT Masa PPh 21 dengan menggunakan program MS. Excel.

## 5. Diskusi, Tanya Jawab dan pemberian Apresiasi

Pada tahap ini tim Pengabdian Kepada Masyarakat memberikan pertanyaan secara langsung kepada siswa-siswa SMK Negeri 2 Kota Tegal. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada peserta antara lain: (1) Apakah yang dimaksud dengan PPh Pasal 21; (2) Bagaimanakah langkah-langkah dalam menghitung PPh 21 berdasarkan UU HPP; (3) Bagaimanakah tarif PPh 21 berdasarkan UU HPP; (4) Hitunglah besarnya masing-masing PPh 21 untuk tiga kasus pegawai yang berbeda dalam suatu perusahaan "X". (5) Berdasarkan perhitungan PPh 21 masing-masing pegawai, bantulah perusahaan "X" tersebut untuk mengisi SPT Masa PPh 21 sebagai pelaporan pajak ke KPP

setempat.

Pada tahap ini tim pengabdian melakukan diskusi dan tanya jawab untuk mengukur sejauh mana tingkat pengetahuan, pemahaman dan kemampuan dalam menghitung dan mengisi SPT Masa PPh 21. Siswa diberikan pertanyaan bagi yang mampu menjawab diberikan motivasi berupa hadiah apresiasi. Dari beberapa pertanyaan yang diajukan oleh tim pengabdian, siswa mampu menjawab dengan jelas dan benar.

Gambar 5.  
Diskusi, Tanya Jawab dan Pemberian Apresiasi



Sumber: Dokumentasi Pribadi

## Pembahasan

Pajak merupakan kontribusi wajib dari rakyat kepada negara, bersifat memaksa karena berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, ditujukan untuk membiayai kepentingan umum dan kemakmuran rakyat. (Undang-Undang No 28 Tahun 2007, 2007) Salah satu system pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *Self Assesment System* dimana wajib pajak diberikan kewenangan oleh negara untuk menghitung, melaporkan dan membayarkan sendiri atas pajak yang terutang. (Camelia, 2019). Oleh karena itu sebagai wajib pajak sudah selayaknya memiliki kemampuan dalam perpajakan khususnya dalam hal penghitungan, pelaporan SPT dan pembayaran pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Dari dokumen CNBC Indonesia dijelaskan tingkat kepatuhan pajak pada tahun 2015 rasio kepatuhan pajak 60%. Tahun 2016 hanya naik 1%, tahun 2017

sebesar 73% karena ada tax amnesty atau pengampunan pajak. Tahun 2018 kembali turun menjadi 71%. 2019 menjadi 78% namun tidak tidak sepadan dengan kenaikan jumlah wajib pajak. (CNBC INDONESIA, 2021). Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masih sangat diperlukan untuk mendukung penerimaan pajak negara.

Menurut (Jaya, 2019) menjelaskan bahwa ada beberapa alasan rendahnya ratio kepatuhan perpajakan, salah satunya adalah masih sulitnya dalam pelaporan perpajakan. Dalam hal ini adalah menghitung dan menyampaikan SPT. Lebih lanjut dari hasil penelitiannya menjelaskan bahwa kesadaran akan pentingnya pajak di kalangan generasi muda masih rendah. Oleh sebab itu kesadaran pajak sejak dini atau di kalangan generasi muda sangat penting untuk ditanamkan. Hal ini bisa dilakukan dengan kegiatan edukasi dan sosialisasi.

Penelitian tersebut sejalan dengan Materi Terbuka Kesadaran Pajak oleh Kementerian Keuangan RI DJP yang menjelaskan bahwa kesadaran pajak harus ditanamkan di kalangan generasi muda melalui pendidikan. (T. E. dan D. J. pajak Perpajakan, 2016).

Pajak Penghasilan Pasal 21 atau sering dikenal dengan PPh 21 merupakan salah satu jenis pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang terutang oleh orang pribadi dalam negeri. (Camelia, 2019). Tarif dan Lapisan Penghasilan Kena Pajak pada PPh 21 ini merupakan salah satu bagian yang menjadi point perubahan pada Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan UU No 7 Tahun 2021. Berikut tabel Tarif dan Lapisan Penghasilan Pajak yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP):

Tabel 1.

Tarif dan Lapisan PKP

| Tarif | Lapisan Penghasilan Kena Pajak |
|-------|--------------------------------|
| 5%    | Rp 0 – Rp 60.000.000,-         |

|     |                                     |
|-----|-------------------------------------|
| 15% | > Rp 60.000.000 – Rp 250.000.000    |
| 25% | > Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000   |
| 30% | > Rp 500.000.000 – Rp 5.000.000.000 |
| 35% | > Rp 5.000.000.000                  |

Sumber: UU HPP

Dengan adanya perubahan tarif dan Lapisan Penghasilan Kena Pajak PPh 21 menurut UU HPP tersebut di atas maka untuk Penghitungan dan Pelaporan SPT Masa PPh 21 juga mengalami perubahan.

Surat Pemberitahuan atau sering disebut dengan SPT adalah Surat yang digunakan untuk menyampaikan pelaporan perpajakan bagi wajib pajak dalam masa , bagian ataupun bagian tahun pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dijelaskan bahwa Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.(UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2007, 2007).

Dengan adanya pembaharuan peraturan perpajakan UU HPP yang mulai berlaku tahun 2022 ini maka menjadi moment penting untuk melakukan pengabdian masyarakat berupa edukasi melalui peningkatan kemampuan penghitungan dan pengisian atau pelaporan SPT Masa PPh 21 di kalangan generasi muda khususnya untuk siswa SMK Negeri 2 Kota Tegal pada Jurusan atau Kompetensi Keahlian Akuntansi sekaligus memupuk dan meningkatkan kesadaran pajak di kalangan generasi muda.

## KESIMPULAN

Dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat meningkatkan

pengetahuan, pemahaman serta kemampuan dalam menghitung dan melaporkan SPT Masa PPh 21 yang disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kegiatan pengabdian di bidang perpajakan pada siswa SMK Negeri 2 Kota Tegal ini juga mampu memberikan motivasi dan meningkatkan kesadaran perpajakan terutama untuk generasi muda yang menjadi tumpuan dan harapan pembangun bangsa. Hal ini dapat dibuktikan bahwa beberapa siswa yang sebelumnya kurang memahami pentingnya pajak untuk negara dan perubahan dalam UU HPP. Setelah diberikan beberapa pertanyaan terbukti mampu menjawab dengan jelas dan benar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiatma, dkk (2015). (n.d.). Pengaruh Edukasi, Sosialisasi, Dan Himbuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan Spt Tahunan Pajak Penghasilan (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara). Artikel Jurnal. <https://core.ac.uk/download/pdf/296878519.pdf>
- Camelia, R. R. (2019). Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Pt Bank Mandiri ( Persero ) Tbk Medan Skripsi Oleh : Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area Medan Pelaporan Dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Pt Bank.
- CNBC INDONESIA. (2021). Ternyata Cuma Segini Orang Patuh Pajak. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211105080424-4-289174/ternyata-cuma-segini-orang-patuhi-pajak-kamu-termasuk>
- Direktur Jenderal Pajak. (2022). UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan

- Pajak Penghasilan. 1–32.
- Januari, E. (2022). Laporan ABPN KiTa. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 1–132.  
<https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita>
- Jaya, I. M. L. M. (2019). Realita Kesadaran Pajak Di Kalangan Generasi Muda (Mahasiswa) Yogyakarta Dan Surabaya. *JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi)*, 4(2), 166.
- Kurniyawati, I. (2019). Analisis Penerapan Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan ( Pph ) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada Pt . X Di Surabaya. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi (JPENSI)*, 4(2), 1057–1068.
- Perpajakan, T. E. dan D. J. pajak. (2016). Kesadaran Pajak. In *Direktorat Jenderal Pajak*.
- Perpajakan, U.-U. N. 7 T. 2021 T. H. P. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. 1–6.
- Sari, I. K., & Saryadi. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 8(3), 126–135.  
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jiab/article/view/24043>
- Suharsono, A., & Galvani, S. (2020). Optimalisasi Edukasi Perpajakan Bagi Generasi Milenial Melalui Video. *Scientax*, 2(1), 123–139.  
<https://doi.org/10.52869/st.v2i1.63>
- UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2007, (2007). Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- UU No. 36 Tahun 2008. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*.
- Vionita, & Kristanto, S. B. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Adanya Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan Bagi Prospective Taxpayer. *Jurnal Akuntansi Kontemporer (JAKO)*, 10(2), 81–91.